



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
(MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN MENTERI HUKUM DAN HAM)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : IV
Rapat : ke-16
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2006
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai I
Ketua Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Acara : Pembahasan Materi RUU tentang KMIP
Hadir : ... anggota dari 49 orang Anggota

I. Pendahuluan :

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka Pembahasan RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2006 dengan acara sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Bapak Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan :

1. Rapat memutuskan hasil pembahasan materi RUU tentang KMIP sebagaimana terlampir
2. Rapat memutuskan bahwa Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan materi RUU tentang KMIP akan dilaksanakan kembali pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2006.

III. Penutup :

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 20 Juni 2006
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

DRA. DAMAYANTI

HASIL PEMBAHASAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
SENIN, 20 JUNI 2006

NO	R U U	USULAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
17.		<p style="text-align: center;">Usulan rumusan baru</p> <p>5. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p><u>Keterangan :</u> - Perlu ada pengertian sengketa informasi publik - Jika komisi ditiadakan ketentuan ini dihilangkan</p>	<p style="text-align: center;"><u>PANJA</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Keputusan Raker tanggal 20 Juni 2006</i></p>
18.	<p>5. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap keberatan atau pengaduan yang tidak diselesaikan secara memuaskan oleh pejabat dokumentasi dan informasi.</p>	<p style="text-align: center;">Rumusan perlu disempurnakan</p> <p style="text-align: center;">Posisi angka disesuaikan dengan perubahan</p> <p>6. Banding adalah upaya yang dilakukan terhadap keberatan atau pengaduan yang tidak diselesaikan secara memuaskan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.</p> <p><u>Keterangan :</u> Menjadi Angka 6</p>	<p><u>Catatan :</u> Perbedaan tafsir tentang frasa : "upaya hukum"</p> <p style="text-align: center;"><u>PANJA</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Keputusan Raker tanggal 20 Juni 2006</i></p>
19.	<p>6. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.</p>	<p style="text-align: center;">Rumusan perlu disempurnakan</p> <p style="text-align: center;">Posisi angka disesuaikan dengan perubahan</p> <p>7. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan mediator Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p><u>Keterangan :</u> - Menjadi Angka 7 - Jika komisi ditiadakan ketentuan ini dihilangkan</p>	<p><u>Catatan :</u> 1. Perbedaan tafsir tentang kalimat : "memuaskan kedua belah pihak" 2. Usulan F-PAN untuk frasa "mufakat" diganti dengan "kesepakatan saling memuaskan kedua belah pihak"</p> <p style="text-align: center;"><u>PANJA</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Keputusan Raker tanggal 20 Juni 2006</i></p>

NO	R U U	USULAN PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
20.	<p>7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu ataupun oleh pihak yang diadukan.</p>	<p>Rumusan perlu disempurnakan</p> <p>Posisi angka disesuaikan dengan perubahan</p> <p>8. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi.</p> <p>Keterangan : - Menjadi Angka 8 - Jika komisi ditadatkan ketentuan ini dihilangkan</p>	<p><u>PANJA</u></p> <p>Catatan : Rumusan / redaksi disempurnakan</p> <p>Keputusan Raker tanggal 20 Juni 2006</p>

Jakarta, 20 Juni 2006
Sekretaris Rapat

DRA. DAMAYANTI
NIP. 210601216